



**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 59 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**NILAI JUAL OBJEK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
BATUAN SEBAGAI HARGA DASAR PERHITUNGAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka ketentuan lebih lanjut atas Nilai Jual Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai Harga Dasar Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Nilai Jual Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai Harga Dasar Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Priopinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing, dan Kota Batam;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara.....

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
  10. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  11. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  12. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI HARGA DASAR PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. daerah .....

2. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Nilai Dasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat (NDPMBLB) adalah merupakan harga dasar yang dikenakan bagi wajib pajak.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditerm Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Oranisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
13. **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat **SPTPD** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Penghitungan dan Pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah.
14. **Surat Tagihan Pajak Daerah** selanjutnya disingkat **STPD** adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
15. **Tanda Bukti Pembayaran** yang selanjutnya disingkat **TBP** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
16. **Surat Tanda Setoran** yang selanjutnya disingkat **STS** adalah surat yang digunakan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu untuk menyetor pungutan daerah yang terutang ke Kas Daerah atau Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. **Surat Setoran Pajak Daerah** yang disingkat **SSPD** adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disingkat **SKPDLB** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil** yang selanjutnya disingkat **SKPDN** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap **Surat**

Pemberitahuan.....

**Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,** atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

21. **Surat Keputusan Pembetulan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Keputusan Pembetulan,** atau **Surat Keputusan Keberatan.**
22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **OBJEK, SUBJEK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

#### Pasal 2

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

- a. Andesit;
- b. Granit;
- c. Tanah Liat;
- d. Tanah Urug;
- e. Kerikil Sungai;
- f. Batu kali;
- g. Kerikil Sungai Ayak tanpa Pasir;
- h. Pasir Urug;
- i. Pasir Kwarsa;
- j. Kerikil berpasir alami (sertu);
- k. Kaolin;
- l. Bentonit;

Pasal 3....

### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan

### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. .

### Pasal 5

Tarif Pajak adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga Standart

### Pasal 6

- (1) Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan formulasi
- (2) Harga dasar Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut

<b>NO</b>	<b>Jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>Harga Dasar (Rp/M2)</b>	<b>Pajak (25%)</b>
1	Andesit	40.000,-	10.000,-
2	Kerikil Galian	35,000,-	8.750,-
3	Kerikil Sungai	30,000,-	7.500,-
4	Batu Kali	30,000,-	7.500,-
5	Kerikil Sungai Ayak tanpa Pasir	27,000,-	6.750,-
6	Pasir Urug	12,000,-	3.000,-
7	Pasir Kwarsa	11,000,-	2.750,-
8	Krikil Berpasir Alami (Sertu)	30,000,-	7.500,-
9	Tanah Liat	15,000,-	3.750,-
10	Tanah Urug	18,000,-	4.500,-
11	Granit	150,000,-	37.500,-
12	Koalin	11,000,-	2.750,-
13	Bentonit	8.000,-	2.000,-

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal                    2011

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal                    2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**Drs. H. R. ERISMAN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19550126 198103 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2011 NOMOR .....

